



TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAG I

(Butir 1-197 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rahayu, SH., MH., LLM

PERANCANG PUU AHLI MADYA

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Rahayu

Perancang Ahli Madya
Kementerian Hukum dan HAM
087876671228
rahayusetyadi@gmail.com





HASIL BELAJAR

Pada akhir pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan Teknik perumusan peraturan perundang-undangan sesuai lampiran II butir 1 sampai dengan 197 UU No. 12 Tahun 2011



URGENSI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari segi etimologis, “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” dapat diartikan sebagai:

suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang bersifat mengikat umum sehingga tersusun sistematis dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Teknik penyusunan diperlukan untuk **keseragaman** dalam hal bentuk atau format peraturan perundang-undangan baik PUU di tingkat pusat maupun daerah. selain itu juga sebagai **pedoman** untuk menyusun RPPU. (Prof Maria Farida)
- Peraturan yang dibentuk:
 - Tidak menimbulkan multiinterpretasi (tegas dan lugas)
 - Konsisten (istilah/perumusan/pengaturan)
 - Sistematis
 - Prediktif/dapat dilaksanakan
 - Mudah dimengerti/dipahami (Bahasa)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

SISTEMATIKA



BAB I KERANGKA PUU



BAB II HAL-HAL KHUSUS



BAB III RAGAM BAHASA



BAB IV BENTUK RPUU

TODAY SESSION: Lampiran II butir 1 – 197

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok Yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- K. BENTUK RANCANGAN PERDA PROV
- L. BENTUK RANCANGAN PERDA KAB/KOTA

Contoh : kerangka Undang-Undang

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
...
(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk...;

Mengingat :1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor...Tahun...tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun...nomor...,tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. ...)
3. Dan Seterusnya ...;

Judul

P
E
M
B
U
K
A
N

1. Frase
2. Jabatan
3. Konsideran
4. Dsr Hukum
5. Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang)

BAB I

...

Pasal 1

Dalam ... yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II

....

Pasal ...

(dan seterusnya)

P
E
M
B
U
K
A
A
N

BATANG TUBUH

1. Ket Umum
2. Materi Yang Diatur
3. Ket Pidana (jika diperlukan)
4. Ket Peralihan (jk diperlukan)
5. Ket Penutup

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara republik indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)
(NAMA)

P
E
N
U
T
U
P

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)
(NAMA)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

A. JUDUL

(Butir nomor 2 s/d 13).

- ❑ Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Perundang-undangan.
- ❑ Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan **1 (satu) kata** atau **frasa** tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.
- ❑ Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim
- ❑ Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

Contoh salah penambahan singkatan:

PERATURAN DARAH KOTA
PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

A. JUDUL

(Butir nomor 2 s/d 13).

- ❑ Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
- ❑ Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
- ❑ Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
- ❑ Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1985
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS
SABANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
MENJADI UNDANG-UNDANG

B. PEMBUKAAN

(butir no.14 s/d 16).

Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- Konsiderans;
- Dasar Hukum; dan
- Diktum.

B.1. Frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Frasa ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin pada pembukaan tiap jenis peraturan.

B.2 Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

Jabatan pembentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah marjin setelah frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, dan diakhiri tanda baca koma.

Contoh:

UU:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Perda Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- Diawali dengan kata “**Menimbang**”.
- Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota memuat **unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis**.

UNSUR FILOSOFIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan **pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum** yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNSUR SOSIOLOGIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk **memenuhi kebutuhan masyarakat** dalam berbagai aspek.

UNSUR YURIDIS

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan **hukum** dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- ❖ Pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa **peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut.
- ❖ Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- ❖ Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) walaupun untuk huruf terakhir.

KONSIDERAN UU 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PUU:

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

B.3 KONSIDERANS (petunjuk no. 17 s/d 27)

- **Konsiderans Peraturan Pemerintah** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari UU yang memerintahkannya.

- **Konsiderans Peraturan Presiden** cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UU atau PP yang memerintahkannya.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

B.4 DASAR HUKUM (Butir No. 28 s/d 52)

- a. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- b. Dasar hukum Memuat:
 - 1) **Dasar kewenangan** pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Peraturan Perundang-Undangan **yang memerintahkannya.**

Penggunaan dasar hukum kewenangan (dari UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pembentukan PUU):

1. Pasal 5 ayat (1) dasar kewenangan Presiden mengajukan RUU kepada DPR.
2. Pasal 20 ayat (1) dasar kewenangan DPR membentuk UU.
3. Pasal 22 ayat (1) dasar kewenangan Presiden menetapkan Perpu.
4. Pasal 21 ayat (1) dasar kewenangan Anggota DPR mengajukan usul RUU.
5. Pasal 22D dasar kewenangan DPD mengajukan RUU
6. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) dasar kewenangan pembentukan UU pencabutan Perpu.
7. Pasal 5 ayat (2), dasar kewenangan Presiden menetapkan PP.
8. Pasal 18 ayat (6), dasar kewenangan Pemda menetapkan Perda.
9. Pasal 4 ayat (1), dasar Kewenangan Presiden membentuk Peraturan Presiden untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan
10. Pasal 17 ayat (3) dimuat sebagai dasar kewenangan Menteri menetapkan Peraturan Menteri

B.4 DASAR HUKUM (Butir No. 28 s/d 52)

- Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
- Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh Dasar Hukum UU Inisiatif Presiden:
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat:

1. **Pasal 5 ayat (1)**, Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh Dasar Hukum UU yang berasal dari Anggota DPR:

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

Mengingat:

1. Pasal 20 dan **Pasal 21** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B.5 DIKTUM

(Butir No. 53 s/d 60)

Diktum terdiri atas :

- a. kata Memutuskan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua, dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

- b. kata Menetapkan;
- c. nama Peraturan Perundang-undangan, yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa "REPUBLIK INDONESIA" dan diakhiri tanda baca titik.
- d. pada UU sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan ditengah margin

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...

C. BATANG TUBUH

(Butir nomor 61 s/d 95).

1. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam :
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur ;
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.

2. Pengelompokan materi yang diatur.
Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut :
 - 1) BUKU, BAB, Bagian, dan Paragraf yang dilakukan atas kesamaan materi yang diatur;
 - 2) BAB dengan Pasal, tanpa Bagian dan Paragraf;
 - 3) BAB dengan Bagian dan Pasal, tanpa Paragraf;
 - 4) BAB dengan Bagian dan Paragraf yang berisi Pasal

3. Penulisan BUKU diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital .
Contoh :

BUKU KETIGA
PERIKATAN

4. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

5. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

6. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab, huruf awal kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

7. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat **hanya memuat satu norma** yg disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Contoh :

Pasal 4

(1).

(2).

8. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur, dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi.

Contoh :

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Contoh rumusan tabulasi :

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi :

- a. Presiden ;
- b. Wakil Presiden ; dan
- c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

9. Jika rincian merupakan kumulatif gunakan kata **dan**, jika rincian merupakan alternatif gunakan kata **atau**, dan jika rincian merupakan kumulatif dan alternatif gunakan kata **dan/atau**. Kata tersebut diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

10. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dst

Contoh :

Pasal 4

- (1).
- (2).
 - a.;
 - b.;dan
 - c.

11. Setiap rincian:

- a. harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- b. diawali dengan huruf kecil, kecuali untuk nomenklatur tertentu, misal Presiden, Gubernur.
- c. rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat.

III. 1. a Ketentuan Umum (petunjuk no. 96 s/d 109).

- 1) Ketentuan Umum diletakkan dalam BAB I dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan BAB, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal 1.
- 2) Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal.
- 3) Frasa pembuka berbunyi : Dalam.....(jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:
- 4) Ketentuan umum memuat:
 - a) batasan pengertian atau definisi;
 - b) singkatan atau akronim yang digunakan;
 - c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 5) batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- 6) batasan pengertian atau definisi tidak perlu diberi penjelasan.

III. 1. b Materi Pokok yang Diatur (petunjuk no. 110 s/d 111).

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

- 1) berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
- 2) berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHP);
- 3) berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda

III. 1. c Ketentuan Pidana (petunjuk no.112 s/d 126).

- 1) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- 2) Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.

- 3) Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan:
 - asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103) yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku juga bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh UU ditentukan lain.
 - lamanya pidana ditentukan maksimumnya yang dirumuskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama..... (angka dengan huruf) tahun dan pidana denda paling banyak (jumlah uang dengan huruf).
 - Dalam teknik yang dimuat dalam Lampiran II UU.No.12 Tahun 2011 untuk denda secara tegas dirumuskan pidana denda.

- 4) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda. Dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU NO.12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit ketentuan pidana dalam Perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak RP50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (ayat (2) dan dalam ayat (3) ditentukan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sbgmn dimaksud pada ayat (2) sesuai dgn yang diatur dlm Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 5) Ketentuan ini sudah dimuat dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi tanpa klarifikasi pidana kurungan untuk yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya (pd ayat (3)).

- 6) Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).

- 7) Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.

III. 1.d. Ketentuan Peralihan (petunjuk no.127 s/d 135).

- 1) Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
- 2) Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian dalam Ketentuan Peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan ini perlu agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan, menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

KETENTUAN PERALIHAN

- Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
 - d. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu..

CONTOH:

UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- b. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugas tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

III. 1. e Ketentuan Penutup (petunjuk no.136 s/d 159).

- 1) Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
- 2) Ketentuan Penutup memuat :
 - penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
 - nama singkat (jika ada) dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
 - status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan...(jenis Peraturan ybs) ini. Frasa “atau belum diganti yang baru” tidak digunakan lagi. Ketentuan tsb untuk menghindari adanya kekosongan hukum);

- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan : masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- saat mulai berlaku peraturan (bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatannya sama atau yang lebih rendah).
- pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan dan LN/TLN atau BN/TBN atau LD/TLD atau BD/TBDnya.

D. PENUTUP

(butir no.160 s/d 173).

Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat :

- a. perintah pengundangan dan penempatannya (dalam LN, BN, LD atau BD) ;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan yang memuat:
 - tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ;
Contoh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat .
- c. pengundangan peraturan; unsur-unsur yang dimuat sama dengan unsur dalam penandatanganan pengesahan atau penetapan (point 2)
- d. Penulisan LN/TLN-BN/TBN atau LD /BD ditulis secara lengkap dengan huruf kapital.

E. PENJELASAN (butir no.174 s/d 191).

V. **PENJELASAN** (petunjuk no. 174 s/d 191).

- a. Penjelasan untuk UU dan Perda perlu, tapi untuk peraturan dibawah UU kecuali Perda jika diperlukan.
- b. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Per.UU an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
- c. Penjelasan terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
- d. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara masal.
Misalnya : Pasal 4 sampai dengan Pasal 1
Cukup jelas.
- e. Penjelasan umum memuat uraian secara sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Putusan 15/PUU-XIX/2021:

Penjelasan Pasal 74 diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

f. Untuk kata atau frasa yang perlu dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis diantara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa Yang dimaksud dengan
contoh : Yang dimaksud dengan “Taruna” adalah

g. Penjelasan Pasal tidak boleh:

- 1) bertentangan dengan normanya;
- 2) memperluas atau menambah normanya;
- 3) tidak melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh;
- 4) tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam Ketentuan umum;
- 5) Tidak memuat rumusan pendelegasian

F. LAMPIRAN

(butir no.192 s/d 197).

VI. LAMPIRAN (petunjuk 192 s/d 197)

- a. Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran hal tsb dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
- b. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa.
- c. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi, misalnya : LAMPIRAN I, LAMPIRAN II.

CONTOH LAMPIRAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TENTANG PENEMPATAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI di PERAIRAN DARAT										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	di. GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439	
A																												
JARING TARIK																												
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	ukuran mata jaring kantong $\geq 1,5$ inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤ 300 m	-	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring
B																												
JARING ANGKAT																												
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	ukuran mata jaring ≥ 5 mm panjang ≤ 3 m dan lebar ≤ 3 m	-	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal	
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	ukuran mata jaring $\geq \frac{3}{4}$ inci, panjang ≤ 10 m, dan lebar ≤ 10 m	lampu dengan total daya ≤ 300 watt	DL	DL	DL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kapal digunakan sebagai sarana transportasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,


SAKTI WAHYU TRENGGONO

B. Jenis, sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar

Jenis API jaring insang (kode: 07.) terdiri atas:

1. Jaring insang tetap dengan singkatan GNS dan kode 07.1


Jaring insang tetap merupakan jaring insang yang dilengkapi jangkar, dioperasikan secara menetap di perairan.



Gambar jaring insang tetap

2. Jaring insang hanyut dengan singkatan GND dan kode 07.2

Jaring insang hanyut merupakan jaring insang yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya, dioperasikan dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan dan dilengkapi dengan pelampung tanda.



Gambar jaring insang hanyut

Terima Kasih

